

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN DI MAKASSAR**



***Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar sarjana hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas "45" Makassar***

**Oleh :**

**SURYANTI RUSMAN  
45 06 060 122**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR  
2012**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.141/FH/U-45/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis 3 Mei 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **SURYANTI RUSMAN** Nomor Stambuk **4506060122** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


  
**Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.**

### Panitia Ujian

Ketua,

  
**Dr. Baso Madfong, SH., MH.**

Sekretaris

  
**Andi Tira, SH.,MH**

### Tim Penguji

Ketua : **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH,MH**

  
(.....)

Anggota : **1. Yulia A. Hasan SH.,MH**

  
(.....)

**2. Abd. Haris Hamid, SH,MH**

(.....)

**3. Fadli Andi Natsif, SH,MH**

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

**N a m a** : Suryanti Rusman  
**Nomor Stambuk** : 45 06 060 122  
**Fakultas/Program Studi** : Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum  
**Minat** : Hukum Pidana  
**No. Pendaftaran Judul** : 38/PID/FH/U-45/VI/2011  
**Tgl Pendaftaran Judul** : 14 Juni 2011  
**Judul Skripsi** : **Penegakan Hukum Terhadap penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Makassar.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsil mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, April 2012

Pembimbing I

  
Dr. H. Abd. Salam Siku, SH,MH

Pembimbing II

  
Fadli Andi Natsif, SH,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum




  
Dr. Baso Madieng, SH.,MH

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

**N a m a** : Suryanti Rusman  
**Nomor Stambuk** : 45 06 060 122  
**Fakultas/Program Studi** : Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum  
**Minat** : Hukum Pidana  
**No. Pendaftaran Judul** : 38/PID/FH/U-45/VI/2011  
**Tgl Pendaftaran Judul** : 14 Juni 2011  
**Judul Skripsi** : **Penegakan Hukum Terhadap penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Makassar.**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,  April 2012

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Baso Madrong, SH, MH**

sayangnya yang tiada terkira kepada penulis, serta adik-adikku Yusfita Rusman, Nazril willy Irham R, Yustiani Rusman, Athong Hardianti G.B Rusman, dan Hamdiyani Rusman yang telah memberikan dorongan dan semangat yang besar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. DR. Abd. Rahman, SH.,MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar beserta para pembantu Rektor.
3. Bapak Dr.Baso madiong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universita 45 Makassar.
4. Bapak H. Abd. Salam Siku, SH.,MH dan Bapak Fadli Andi Natsif, SH.,MH selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan.
5. Serta seluru Dosen para Karyawan dan Petugas akademik Fakultas Universitas 45 Makassar.
6. Bapak Lucky karim, SE.,SH.,M.SI dan seluruh staf Kantor Keimigrasian Makassar, terima kasih atas segala doa dan bantuannya kepada penulis karena sudah menjadi narasumber yang baik dan pengertian.
7. Seluruh keluarga yang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut memberikan bantuan, semangat dan motivasi kepada penulis.

8. Untuk semua yang memiliki peran penting yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan diantaranya Bpk. Basri Nuhung selaku CPC dan SPV Desk Call FIF cab. Makassar, sahabat-sahabatku Ratih Permatasari SH, Ika Mandasari Amd.kom, Yusma Eka Putri S.kom, Rinawati S.kom, dan Neneng Ekawati. Juga kepada Bpk. A. Jalil Yasin terimakasih atas bantuan dan suportnya selama ini.
9. Dan untuk teman-teman penulis yang namanya tidak sempat dituliskan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan balasan pahala kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun tetap berharap dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan dan semua yang sempat membaca skripsi ini.

Makassar, Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Pengertian Imigrasi. ....	9
2.1.1 Imigrasi dan Hukum Imigrasi .....	9
2.1.2 Kedudukan Hukum Imigrasi dalam Sistem Hukum Nasional.....	14
2.1.3 Asas-asas Hukum Terkait Keimigrasian .....	16
2.2 Surat Perjalanan Republik Indonesia .....	17
2.2.1. Paspor .....	17

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang mempunyai jarak dekat bahkan dengan beberapa negara tetangga. Selain itu negara Indonesia merupakan salah satu negara subur yang kaya akan rempah-rempah dan kekayaan alam yang yang terdapat di Indonesia inilah yang menjadikan daya tarik bagi warga negara asing untuk mencari nafkah bahkan menetap di Indonesia. Proses pembangunan yang berlangsung di negara Indonesia, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama baik yang berskala regional maupun internasional mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Diera globalisasi sekarang ini memudahkan orang-orang berpindah tempat ke negara lain dalam rangka melakukan aktivitas atau untuk mencapai tujuannya.

Hal ini berdampak positif bagi perkembangan wisata tanah air. Perkembangan dunia pariwisata di tanah air juga di tunjang dengan banyaknya jenis-jenis kerajinan daerah yang sangat diminati oleh pariwisataawan, baik yang domestik maupun para wisataawan asing. Perkembangan industri kerajinan daerah juga sangat menopang keberadaan Indonesia sebagai salah satu daerah kunjungan wisata



dunia. Hal tersebut juga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah tersebut yang akhirnya juga berarti menunjang perekonomian nasional pada umumnya. Selain merupakan daerah kunjungan wisata, Indonesia juga menarik bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur keluar masuknya warga negara Indonesia maupun warga negara asing di dalam hukum keimigrasian.

Penerapan teknologi yang teramat penting dan pengawasan dari pihak yang berwenang adalah salah satu hal untuk mengantisipasi pelanggaran yang dapat terjadi. Pada dasarnya, petugas imigrasi mengemban tugas ganda yaitu sebagai penjaga pintu masuk sekaligus sebagai palang pintu keluar negeri. Posisi sebagai palang ganda inilah yang menentukan nasib dan kedaulatan bangsa. Banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam bidang keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia harus dilakukan pengawasan ekstra demi menjaga keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman dari luar.

Setiap negara memiliki kebijakan hukum sendiri, begitu juga dengan negara republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Indonesia memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayahnya.

Sebagaimana dalam hukum pidana, terdapat asas yang dikenal dengan Asas Teritorial.

Jadi jelas bahwa baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing di Indonesia dalam melakukan perbuatan pidana maka berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian negara Republik Indonesia.

Hukum keimigrasian bersifat selektif, bahwa imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional untuk menolak atau mengizinkan orang asing masuk ke Indonesia. Hukum imigrasi yang bersifat selektif menetapkan bahwa hanya orang asing yang dapat diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia apabila, memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia, dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Warga asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mensyaratkan bahwa orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Izin masuk tersebut merupakan izin yang diterakan pada visa oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Masa berlaku izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip yang bersifat selektif "*selectif policy*" diperlukan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka ada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya.

Keberadaan orang asing di Indonesia tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain. Untuk penegakan hukum dan menjaga kewibawaan negara, maka terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dikenakan tindakan keimigrasian.

Penegakan hukum pidana berpusat pada masalah perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Perundang-undangan dalam hal ini termuat dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian. Dampak dari pelaksanaan hukum keimigrasian ini akan memberikan suasana yang baik dalam hal berbangsa dan bernegara. Sebagai penangkal ancaman dan gangguan dari dalam atau luar negeri, hukum keimigrasian akan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang keimigrasian. Untuk mengetahui dan mendalami lebih lanjut mengenai hal tersebut, penulis memilih judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI MAKASSAR**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa di Kantor Imigrasi Makassar ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan visa di Kantor Imigrasi Makassar, serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul tersebut ?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa di Kantor Imigrasi Makassarpelan, juga
2. Untuk dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pejabat imigrasi dalam penegakan hukum tersebut dan upaya apa yang ditempuh.

Demikian juga dengan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran teoritis terhadap tindakan keimigrasian yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi pemerintah dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi aparat dilingkungan keimigrasian dalam melaksanakan tugas-tugasnya maupun akademisi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum normatif.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikaitkan dengan kasus yang dianalisa.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal penelitian untuk menunjang pembahasan masalah, penulis melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data-data di Kantor Imigrasi Makassar.

### **3. Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber dari :

- a. Data Primer yaitu yang bersumber dari hasil penelitian langsung di lapangan, informasi atau narasumber dari lembaga di tempat penelitian dilakukan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku literature, artikel ataupun media cetak yang diperoleh melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Imigrasi

##### 2.1.1 Imigrasi dan Hukum Imigrasi

Keimigrasian selalu menjadi kebutuhan di dalam hubungan antar bangsa dari satu negara dengan negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing negara dituntut untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum keimigrasian.

M. Iman Santoso (2004 : 14) menjelaskan pengertian Imigrasi adalah :

Istilah *imigrasi* berasal dari bahasa Belanda, *Imigratie* yang berasal dari bahasa latin yaitu *Immigratio* dengan kata kerjanya *Immigreren* yang di dalam bahasa latinnya di sebut *Immigration* yang terdiri dari 2 kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang masuk atau boyong. Dengan demikian, imigrasi adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Bab I pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa : Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

M. Iman Santoso (2004 : 15) menjelaskan beberapa definisi imigrasi yang diungkapkan oleh :

*Oxford dictionary of law : "Immigration is the act of entering a county other than one's native country with the intention of living there permanently"*

Dari definisi ini di pahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru.

Konferensi Internasional tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu : *"human mobility to enter country with its purpose to make a living or for residence"*

Gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang keimigrasian ini tercermin bahwa undang-undang ini menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dalam hal ini warga negara Indonesia. Namun, bukan berarti hak tersebut tidak bisa diatur karena tidak ada hak yang tidak di barengi dengan kewajiban. Hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dikemukakan oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta ( 2006 : 168 ) bahwa :

Sebagaimana diketahui, di samping hak asasi ada kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dulu dalam pelaksanaannya. Kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.



Hak muncul karena adanya kewajiban sebagai wujud dari tanggung jawab yang akhirnya membatasi hak tersebut agar tercipta keadilan dan ketertiban.

Untuk itu Winarno ( 2009 : 31 ) juga menjelaskan bahwa :

Tanggung jawab berfungsi memelihara keberadaan hak-hak pribadi, melindungi hak-hak orang lain dan mengamankan hak-hak untuk masa depan.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia bahkan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum administrasi dan hukum keimigrasian secara struktural merupakan satu kesatuan dan memiliki hubungan saling terkait.

Seperti yang diartikan oleh R. Abdul Djamali (2005 : 98) bahwa :

Hukum Administrasi Negara adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur Administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sehingga negara tersebut berfungsi.

Hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 secara formal tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ketentuan keimigrasian masih tersebar di beberapa ketentuan

perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebahagian ketentuan tersebut merupakan bentukan dari pemerintahan kolonial yang masih diserap kedalam hukum keimigrasian nasional yang tentu saja keberadaannya menguntungkan kepentingan pemerintahan kolonial. Pendatang yang merupakan warga negara kolonial dan merupakan pendatang illegal dapat menjadi legal hanya dengan membayar denda.

Hal tersebut tentu saja merupakan kemudahan di bidang keimigrasian karena membuka pintu selebar-lebarnya bagi pendatang dari beberapa negara demi kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan pemerintahan kolonial. Kemudian dibuatlah suatu Undang-Undang tentang keimigrasian yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Mengenai hal ini, M. Iman Santoso (2004 : 2) mengemukakan sebagai berikut :

Pengaruh gejala perkembangan dunia seperti globalisasi, liberalisasi dan interdependensi yang mulai menandai tiap-tiap hubungan antar negara sangat penting untuk dipahami. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi, bahkan perpindahan penduduk menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa.

Namun meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mendatangkan pengaruh negatif. Semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara meluas. Usaha untuk mengurangi dampak negatif yang timbul baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar.

Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat peraturan yang harus dipatuhi baik itu berlaku terhadap warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Negara

hukum sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim ( 1983 : 153 ) :

Yang dimaksud Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.

Dalam undang-undang di atur kewajiban setiap orang baik itu orang Indonesia maupun orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia. Seperti yang di jelaskan Sihar Sihombing (2009 : 17) bahwa :

1. Untuk warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk :
  - a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku
  - b. Memiliki lembaran E/D
  - c. Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi
2. Untuk warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk :
  - a. Memiliki surat perjalanan yang sah
  - b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa
  - c. Mengisi kartu E/D kecuali bagi pemegang kartu elektronik

### **2.1.2 Kedudukan Hukum Imigrasi dalam Sistem Hukum Nasional**

Keberadaan sistem hukum di Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang dari sejarah bangsa Indonesia. Pengaruh yang besar dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yaitu bahwa kita berasal dari kedatangan bangsa penjajah yang membawa serta sistem hukumnya masing-masing dengan tujuan untuk menjamin

dan melindungi kepentingan mereka sekaligus sebagai cara untuk mengubah masyarakat agar dapat menerima gaya hidup Barat. Masa penjajahan inilah yang memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sistem hukum nasional yaitu penetapan suatu politik hukum yang membiarkan berbagai sistem hukum tersebut di atas tetap berlaku pada golongan masing-masing.

Dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia, sistem hukum Indonesia pada zaman kolonial berbeda dengan sistem hukum sekarang ini. Dengan kata lain, sistem hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Sehingga sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada kurun waktu tertentu.

Sistem hukum bukan sekedar asas atau kaidah, melainkan termasuk di dalamnya proses dan kelembagaan. Demikian disampaikan oleh Lawrence M. Friedman ( M. Iman Santoso, 2004 : 36) bahwa setiap sistem hukum terdiri dari 3 unsur :

1. Struktur hukum yaitu kelembagaan, proses pembentukan, pelaksanaan penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum
2. Substansi hukum yaitu asas dan kaidah hukum
3. Budaya hukum yaitu persepsi / pandangan masyarakat terhadap hukum

Keimigrasian merupakan bagian sistem hukum positif di Indonesia, mengkaji hukum keimigrasian sama dengan membahas

struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang merupakan unsur-unsur dari sistem hukum.

### **2.1.3 Asas-asas Hukum Terkait Keimigrasian**

Dalam hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada. Asas bisa dikatakan sebagai tiang penyangga dalam hukum. Asas-asas hukum berlakunya suatu undang-undang dibedakan menurut ruang lingkup ditentukan oleh 4 asas, Moeljatno ( Marwan Mas, 2004 : 62 ) sebagai berikut :

1. Asas Teritorial, yaitu undang-undang berlaku dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan
2. Asas Personal, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terbatas dalam wilayah negara saja
3. Asas Nasionaliteit passif, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang di wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional terhadap kejahatan tertentu
4. Asas Universal, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara untuk melindungi kepentingan dan keamanan dunia terhadap kejahatan tertentu

Berhubung hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara, terdapat pula asas umum penyelenggaraan negara (asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 seperti di kemukakan oleh Siswanto Sunarno ( 2006 : 34 ) meliputi :

- a. Asas Kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggara negara

- c. Asas keterbukaan
- d. Asas proporsionalitas
- e. Asas profesionalitas
- f. Asas akuntabilitas

Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian.

## **2.2 Surat Perjalanan Republik Indonesia**

### **2.2.1. Paspor**

Surat perjalanan republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah *paspor*. Sejak muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka dalam melakukan pelintasan antar negara digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati pintu masuk pelabuhan. Passport adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas pemegangnya serta negara yang mengeluarkannya. Selain itu paspor juga akan menunjukkan identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkannya memberikan perlindungan hukum dimanapun pemegangnya berada.

Paspor memiliki berbagai macam untuk jenis sesuai dengan fungsi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Jenis-jenis paspor meliputi :

- a. Paspor biasa
- a. Paspor diplomatik
- b. Paspor dinas
- c. Paspor untuk orang asing
- d. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia
- e. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing
- f. Surat perjalanan laksana paspor dinas

Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor ini diberikan oleh menteri terkait yang sesuai dengan bidang, tugas dan wewenangnya masing-masing.

Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis paspor :

a. Paspor Biasa

Penerbitan paspor biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Paspor biasa juga diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Dalam hal khusus apabila paspor biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia ( SPLP WNI ).

Yang dimaksud dengan keadaan khusus antara lain seperti pemulangan Warga Negara Indonesia dari negara lain.



Paspor biasa berlaku paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. Jika yang bersangkutan masih memerlukan, orang itu harus mengajukan permohonan kembali atau permohonan baru ke Pejabat Imigrasi di Republik Indonesia atau di Perwakilan Republik Indonesia.

Paspor biasa dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **b. Paspor Diplomatik**

Pemberian Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, atau Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar luar Wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik. Paspor diplomatik diberikan kepada istri/suami dan anak-anak Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Permintaan paspor diplomatik ditujukan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Paspor diplomatik berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak tanggal

dikeluarkan. Paspur diplomatik tidak dapat diperpanjang, jika masa berlakunya berakhir. Apabila masih dibutuhkan, yang bersangkutan harus mengajukan permintaan baru. Paspur diplomat diberikan atas nama Presiden oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

### c. Paspur Dinas

Pemberian paspor dinas kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik. Yaitu tugas tertentu dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Dalam keadaan khusus apabila paspor dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya akan dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspur Dinas. Keadaan khusus disini yaitu perjalanan rombongan untuk melaksanakan misi pemerintah yang tidak bersifat diplomat dalam waktu singkat. Pengajuan paspor dinas ditujukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Paspur dinas berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak dikeluarkan. Paspur dinas diberikan atas nama Menteri Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

#### d. Paspur Untuk Orang Asing

Paspur untuk orang asing disebut juga dengan *Certificate of Identity* yang berlaku secara internasional. Pemberian paspor untuk orang asing yaitu pada saat berlakunya undang-undang ini telah memiliki izin tinggal tetap akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh di negaranya atau di negara lain.

Diberikan kepada orang asing dan paspor untuk orang asing ini tidak berlaku lagi saat pemegangnya memperoleh Surat Perjalanan dari negara lain. Paspur ini juga diberikan kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dan akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Permintaan paspor untuk orang asing ditujukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan pemberiannya dilakukan oleh menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Paspur untuk orang asing hanya berlaku untuk satu kali perjalanan keluar dan masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku paling lama 2 ( dua ) tahun. Paspur untuk orang asing tidak dapat diperpanjang dan apabila diperlakukan harus mengajukan permintaan baru.

Paspur untuk orang asing harus diberikan kepada orang asing yang mempunyai izin tetap, tidak mempunyai Surat Perjalanan yang

sah dari negara atau negara lain, dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh Surat Perjalanan yang sah dari negara atau negara lain, tidak kena tindakan pencegahan.

**e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI**

Pemberian surat perjalanan laksana paspor untuk WNI diberikan kepada WNI yang berdomisili di wilayah manapun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagai pengganti paspor biasa. Permintaan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI ditujukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Warga Negara Indonesia yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dan pemberiannya juga oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Kepada Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI berlaku paling lama 3 ( tiga ) tahun untuk keluar masuk wilayah Negara Republik Indonesia.

**f. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing**

Pemberian surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah di negaranya atau negara lain. Orang asing di luar wilayah Negara

Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan yang sah di negaranya atau negara lain untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Surat perjalanan paspor untuk orang asing diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada orang asing yang tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia sepanjang orang yang bersangkutan tidak terkena pencegahan, dikenakan pengusiran atau deportasi atau dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diberikan izin untuk masuk wilayah Indonesia.

Surat perjalanan Paspor laksana orang asing diberikan apabila yang bersangkutan memiliki izin untuk masuk kembali ke negara tempat ia berangkat, memiliki tiket untuk berangkat dan tiket untuk kembali, dan memiliki penjaminan di Indonesia.

Surat perjalanan ini diberlakukan hanya untuk satu kali melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun.

#### **g. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas**

Pemberian surat perjalanan laksana paspor dinas diberikan sebagai pengganti paspor dinas kepada Warga Negara Indonesia untuk keluar dan masuk kembali ke dalam wilayah Negara Republik

Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah atau kehilangan Paspor Dinas di luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemintaan surat perjalanan laksana paspor dinas ditunjukkan ke dan diberikan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Surat perjalanan laksana paspor dinas berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan dan berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun. Anak yang masih berada di bawah 16 tahun dapat diikutsertakan dalam surat perjalanan orang tuanya.

### **2.2.2. Visa**

Selain paspor, penyeleksian terhadap orang asing yang masuk dan ingin melakukan perjalanan ke negara lain dilakukan dengan memberikan Visa.

Istilah visa berasal dari kata latin *visum* yang artinya laporan atau telah diperiksa. Kemudian istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterangkan pada paspor yang menunjukkan telah di

periksa dan di setujui oleh pejabat negara tujuan di luar negeri untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu.

Sihar Sihombing (2009 : 50) menjelaskan definisi visa adalah sebagai berikut :

Izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Bentuk visa bisa berupa cap dinas, lembaran yang ditemakkan pada paspor, kartu biasa, atau kartu elektronik. Visa diberikan berdasarkan permintaan, permohonan permintaan visa ini ditujukan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk mengajukan permohonan visa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

[http://travel.state.gov/visa/temp/types\\_1286.html](http://travel.state.gov/visa/temp/types_1286.html) : "Untuk mengajukan permohonan visa harus mengajukan pendaftaran dan wawancara, baik secara online ataupun melalui program khusus"

Adapun jenis-jenis visa yaitu :

- a. Visa Diplomat dan Dinas
- b. Visa Transit
- c. Visa kunjungan wisata

- d. Visa kunjungan usaha
- e. Visa kunjungan sosial budaya
- f. Visa berdiam sementara/Visa tinggal terbatas

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan suatu kunjungan atau perjalanan wajib bagi warga negara memiliki surat perjalanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 undang-undang No. 6 Tahun 2011 tahun keimigrasian yaitu untuk melakukan perjalanan antar negara setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib memiliki surat perjalanan yaitu dokumen resmi yang memuat identitas pemegangnya.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis visa :

- a. Visa Diplomat dan Visa Dinas

Visa Diplomat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang bepergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing atau di utus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) yang tidak tugas diplomatik.

<http://www.kemlu.go.id> "kementrian Luar Negri dalam pelayanan visa bertanggung jawab dalam hal memberikan otoritas visa masuk ke Indonesia untuk visa diplomatik dan visa dinas".

- b. Visa Transit



Diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya pelu singah di Indonesia untuk pindah kapal laut atau kapal terbang guna meneruskan perjalanannya atau kembali ke negara asalnya dan juga kepada awak kapal laut atau kapal terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut atau kapal terbang yang berada di Indonesia, dimana kapal laut atau kapal terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah Indonesia.

<http://www.indonesiachicago.org/consvisregi.htm> "singah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal".

#### c. Visa Kunjungan Wisata

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata. Visa ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata. Visa kunjungan ini berlaku selama 30 ( tiga puluh ) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa kunjungan wisata ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 30 ( tiga puluh ) hari, terhitung sejak pemberian visa tersebut.

<http://www.indonesiachicago.org/consvisregi.htm> “kepada WNA yang berkunjung dalam objek wisata di Indonesia dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepariwisataan”.

d. Visa Kunjungan Usaha

Diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Visa kunjungan usaha ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 ( tiga ) bulan, dihitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

<http://www.indonesiachicago.org/consvisregi.htm> “kunjungan usaha dalam bentuk mengadakan pertemuan antar rekan usaha”.

e. Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya, dan tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha. Ketiga visa kunjungan ini berlaku selama 60 ( enam puluh ) hari, dihitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara kolektif untuk minimal 5 ( lima ) orang dan maksimal 25 ( dua puluh lima ) orang. Visa kunjungan sosial budaya ini tidak

berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 ( tiga ) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

<http://www.indonesiachicago.org/consvisregi.htm> "yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka mengunjungi sanak family, organisasi sosial atau dalam rangka kunjungan antar lembaga pendidikan".

**f. Visa Berdiam Sementara / Visa Tinggal Terbatas**

Visa ini diberikan kepada orang asing atau tenaga ahli dengan tujuan bekerja serta istri dan anak-anaknya yang sah di bawah umur dan anggota keluarga yang kehidupannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah. Kepada wanita asing dan anak di bawah umur yang akan menyertainya / menyatukan diri dengan suami / ayah seorang warga negara Indonesia yang berdiam di Indonesia. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur di sini adalah anak yang masih berumur di bawah 16 ( enam belas ) tahun. Seorang Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Visa ini berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun khusus untuk orang asing yang bekerja dan mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmiah. Sedangkan untuk wanita asing dan anaknya yang ikut bersama dengan suami / ayahnya juga seorang bekas WNI yang kehilangan kewarganegaraannya selama 6 ( enam ) bulan. Visa ini tidak berlaku

lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

Berdasarkan hukum Internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara terhadap kebijakan yang di tetapkan dalam ketentuan-ketentuannya yang berlaku.

Starke (Eddy O.S Hiariej, 2009 : 5 ) member definisi hukum Internasiaonal yaitu :

Keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengikat negara-negara untuk mentaatinya dalam hubungan antar negara-negara itu sendiri.

Hukum Internasional mengikat masyarakat Internasional pada umumnya dan negara-negara pada khususnya. Dengan kata lain, masyarakat Internasional khususnya negara-negara bersedia untuk terikat atau tunduk pada hukum Internasional.

Menurut I Wayan Parthiana ( 2003 : 29 ) hal ini disebabkan karena, "Masyarakat Internasional sendirilah yang membutuhkan atau menghendaki untuk tunduk dan terikat pada hukum Internasional".

## **2.3 Pecegahan dan Penangkalan**

### **2.3.1 Pencegahan**

Pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu dan waktu tertentu. Orang tertentu

disini tidak hanya ditujukan kepada Warga Negara Asing yang mau keluar ke wilayah Indonesia, tetapi termasuk juga bagi Warga Negara Indonesia. Hal ini juga dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2011, berikut beserta wewenang dan tanggung jawabnya. Warga negara yang masuk ke dalam daftar pencegahan tidak dapat keluar dari wilayah RI dengan jangka waktu pencegahan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 kali, masing-masing tidak lebih dari 6 bulan. Dengan kata lain, masa berlaku pencegahan maksimal 18 bulan atau satu setengah tahun.

Pencegahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dapat dilakukan pada WNI yang pernah diusir atau di deportasi ke Indonesia oleh suatu negara, melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia, menggunakan surat perjalanan palsu, memberikan data yang tidak sah. Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) pencegahan dilakukan diantaranya karena anak orang asing yang masih di bawah umur dan masih dalam perwalian, warga negara asing yang tidak memenuhi kewajiban terhadap negara di bidang Imigrasi, sedang dalam proses penyidikan karena perkara imigrasi.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan adalah sebagai berikut :

- a. Menteri ( Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ) sepanjang yang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian

- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut piutang Negara
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan tugasnya mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Panglima TNI / KAPOLRI, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan Keamanan dan Pertahanan Negara.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 diatur Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan sebagai berikut :

- a. Pencegahan ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri sesuai dengan wewenang tugas tanggung jawab masing-masing.
- b. Keputusan pencegahan tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas orang yang terkena pencegahan, alasan pencegahan, jangka waktu pencegahan.
- c. Pelaksanaan keputusan pencegahan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- d. Surat Keputusan Pencegahan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan dengan surat tercatat selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- e. Berdasarkan surat keputusan pencegahan tersebut, Menteri memerintahkan Dirjen Imigrasi agar nama orang yang terkena

pengecegan dimasukkan ke dalam daftar pengecegan dan melaksanakan pengecegan.

Daftar Pencegegan adalah daftar yang memuat identitas, alasan, dan jangka waktu seseorang yang terkena pengecegan atau penangkalan yang dapat berupa barang cetakan atau media elektronik.

Untuk melaksanakan pengecegan harus disertai dengan permintaan pengecegan. Permintaan pengecegan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh :

- a. Kepala Kantor Imigrasi.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM.
- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- d. Instansi Pemerintah lainnya.

### **2.3.2 Penangkalan**

Penangkalan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang tertentu disini adalah siapa saja yang akan masuk ke wilayah Republik Indonesia, baik orang asing maupun orang Indonesia.

Yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam penangkalan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk orang asing ( WNA ) dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.

Berikut diutarakan hal-hal yang dimaksud alasan yang bersifat keimigrasian oleh Sihar Sihombing (2009 : 45) :

- a. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah
  - b. Tidak memiliki Visa, kecuali bagi yang tidak diwajibkan memiliki Visa
  - c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
  - d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain
  - e. Ternyata memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam memperoleh Surat Perjalanan dan atau visa
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan menangkai orang.
- c. Panglima TNI, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan Keamanan dan Pertahanan Negara.
- d. Untuk Warga Negara Indonesia dipimpin oleh suatu tim. Tim ini dipimpin oleh Menteri dengan anggotanya yang terdiri dari Markas besar TNI / POLRI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, Badan Koordinasi Intelljen Negara ( BIN ).

Adapun dasar pertimbangan penentuan pencegahan harus melalui tim adalah untuk menjamin agar penangkalan terhadap waraga negara Indonesia benar-benar melalui pertimbangan yang matang dan objektif sehingga pertimbangan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.



Pelaksanaan Penangkalan Menteri berwenang dan bertanggung jawab atas penangkalan orang asing dilaksanakan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Alasan penangkalan Warga Negara Asing menurut Undang-Undang Keimigrasian Indonesia yaitu diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan Internasional yang diantaranya terorisme dan narkoba. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersifat bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat istiadat. Pernah diusir atau di deportasi dari wilayah Indonesia.

Alasan Penangkalan Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Keimigrasian yaitu WNI tersebut telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap disuatu negara lain dan melakukan tindakan yang bersifat bermusuhan terhadap negara atau Pemerintahan Republik Indonesia. Apabila masuk ke wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa dan dapat mengancam keselamatan dirinya juga keluarganya.

Penangkalan bagi warga negara asing untuk jangka waktunya dibedakan menurut alasannya. Jika karena alasan keimigrasian dan alasan keamanan, paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 1

tahun atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya karena alasan pidana, maka lamanya penangkalan sesuai dengan putusan Jaksa Agung. Sedangkan untuk penangkalan bagi warga Negara Indonesia waktu penangkalan 6 bulan dan dapat di perpanjang paling lama 6 bulan dengan ketentuan seluruh perpanjangan tidak boleh lebih dari 2 tahun.

Sihar Sihombing (2009 : 49) menjelaskan bahwa berakhirnya masa pencegahan atau penangkalan yaitu :

- a. Dicabut oleh Direktur Jendral Imigrasi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
- c. Berakhir demi hukum apabila Keputusan Perpanjangan sebagaimana diuraikan di atas tidak dilakukan, atau
- d. Dicabut oleh Instansi di Luar Departemen Hukum dan HAM

#### **2.4 Pengawasan Terhadap Orang Asing**

Imigrasi termasuk salah satu Instansi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang cermat dalam pelaksanaannya. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia adalah mereka yang mentaati peraturan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum yang akan menyebabkan munculnya masalah keimigrasian.

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, pembatasan waktu pemberlakuan visa dipandang penting guna menekan penyalahgunaan visa.

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/01/29/ekonomi.html> "jangka waktu yang terlalu lama bias saja disalahgunakan wisatawan asing untuk keperluan bisnis dan sebagainya."

Adapun langkah-langkah pengawasan orang asing yang dapat ditempuh agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan cara berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia
- c. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia
- e. Kegiatan / langkah yang lainnya.

Kegiatan pemantauan orang asing dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.

Agar pemantauan ini berjalan dengan lancar, maka Pejabat migrasi diberi wewenang untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan orang asing, atau memeriksa surat perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing.

Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyalahgunaan izin tinggal ini merupakan kejahatan yang tentunya akan merugikan negara. Perbuatan pidana ini dikategorikan sebagai delik *commissionis*. Menurut Moeljatno ( 2009 : 83 ) dijelaskan bahwa :

Delik *commissionis* terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (pasal 362), menggelapkan (pasal 372), menipu (pasal 378).

Pengawasan terhadap orang asing bertujuan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan ini pada dasarnya telah dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa dan selanjutnya oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan memutuskan menolak atau memberi izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan dilakukan di kantor imigrasi wilayah tempat tinggal warga negara asing tersebut.

Selain memberikan pelayanan, imigrasi juga merupakan instansi penegakan hukum dan keamanan. Segala aturan hukum keimigrasian diberlakukan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum RI baik itu WNA atau WNI. Penegakan hukum keimigrasian ditujukan kepada permasalahan pemalsuan identitas, kepemilikan paspor ganda, masuk secara ilegal, dan pelanggaran aturan keimigrasian lainnya.

Sebagai penjaga pintu gerbang negara, imigrasi adalah yang pertama dan terakhir menyaring keluar-masuknya orang asing ke wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan ditunjukkan melalui tindakan pencegahan dan penangkalan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

M. Iman Santoso ( 2004 : 20 ) menguraikan mengenai Trifungsi Imigrasi yang pada hakikatnya merupakan :

Suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu-lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Sihar Sihombing ( 2009 : 65 ) bentuk-bentuk pengawasan orang asing yang dilakukan petugas imigrasi terdiri dari :

1. Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing.
2. Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan

bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian.

Dalam melaksanakan operasionalisasi hukum keimigrasian yg bersifat selektif dengan kondisi bangsa yang berketahanan terus-menerus diupayakan melalui tugas pengawasan dan tugas penindakan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. Pengawasan administratif merupakan salah satu tindakan hukum pemerintah yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi negara.

Sebagaimana di kemukakan oleh Muchsan ( Ridwan HR, 2007 : 116 ) mengenai unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai berikut :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

### **BAB 3**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **3.1 Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Di Kantor Imigrasi Makassar**

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kebibawaan hukum dalam bidang imigrasi, sebagai tindak lanjut dari pengawasan khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya. Penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum.

Sisi lain dari pelaksanaan penindakan atas pelanggaran keimigrasian adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik itu untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah negara Indonesia.

Keberadaan Visa sebagai surat yang secara resmi memuat dan memberikan izin kepada warga negara asing untuk berada di Indonesia dengan maksud dan tujuan tertentu serta dengan batas waktu tertentu



sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keimigrasian. Sehingga penggunaan Visa yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta batas waktu yang diberikan dalam Visa tersebut, merupakan suatu pelanggaran keimigrasian dan tentu saja dapat ditindak oleh pejabat yang berwenang.

Terkait penyalahgunaan Visa di Kantor Imigrasi makassar, Menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 10 Februari 2012) mengungkapkan bahwa, "Warga negara asing yang diberikan izin untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia tidak melaksanakan sesuai dengan izin yang diberikan. Mereka justru menyalahgunakan izin tersebut dengan menggunakannya tidak sebagaimana mestinya".

Keterangan di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pemberian izin untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Visa yang penggunaannya tidak sebagaimana mestinya merupakan pelanggaran keimigrasian.

Mengenai bentuk pelanggaran keimigrasian terkait penyalahgunaan Visa di Kantor Imigrasi Makassar, menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 10 Februari 2012) menjelaskan bahwa "Seorang warga negara asing menggunakan izinnya tersebut untuk niat lain, contohnya dengan berdagang, bekerja, menikah bahkan ada yang menetap. Bentuk lain penyalahgunaan juga



5. Penyusunan daftar nama orang-orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintahan yang bidang tugasnya menyangkut orang asing.

Hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan tindakan peradilan (Yustisial) atau Non Peradilan (Non Yudisial), sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 15 Februari 2012) bahwa, penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara berikut ini:

- a. Tindakan Yustisial yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke pengadilan.
- b. Tindakan keimigrasian, yaitu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Pengenaan tindakan keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum yang prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi langsung secara administratif melalui keputusan pejabat administrasi negara (pejabat imigrasi).

Keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hal-hal yang bersifat non yustisial akan ditindaklanjuti dengan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan undang-undang keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Adapun bagi yang terkena

pelanggaran tindak pidana imigrasi akan diproses melalui jalur yustisial atau jalur peradilan.

Tindakan keimigrasian terhadap penyalahgunaan Visa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, berupa:

1. Penolakan masuk atau tanda bertolak;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
3. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk berada di tempat tinggal pada tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. Pengusiran atau *Deportasi* dari wilayah Indonesia, atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Adakalanya pelaku tindak pidana imigrasi dihukum lewat proses peradilan, kemudian setelah menjalani hukuman, dikenakan tindakan keimigrasian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 15 Februari 2012) bahwa, "Jika terdapat penyalahgunaan Visa, tindakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah melakukan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen sah yang di miliki oleh warga negara asing tersebut. Kemudian dicocokkan dengan data yang telah ada jika memang terdapat penyimpangan maka warga negara asing tersebut akan ditahan oleh petugas imigrasi lalu kemudian di deportase. Selama penahanan, warga

negara asing tersebut akan di periksa dan jika ditemukan perbuatan pidananya maka warga negara asing tersebut tersebut akan di hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan tetap akan dideportasi kembali ke negara asalnya."

Warga negara asing yang disangka melakukan penyalahgunaan Visa atau tersangkut masalah keimigrasian lainnya, khususnya yang akan dikenakan tindakan deportasi, maka untuk sementara akan ditempatkan di Karantina imigrasi sambil menunggu prosesnya selesai.

Menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 20 Februari 2012) bahwa, "penyalahgunaan Visa yang paling sering terjadi adalah masalah lewatnya batas waktu izin keimigrasian atau lampau waktu (*Over Stay*) dan yang bersangkutan masih tetap berada di wilayah Indonesia atau tidak memperpanjang izinnya dalam hal dapat diperpanjang".

Lebih lanjut menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 20 Februari 2012) bahwa, "dalam hal terjadi keadaan seperti di atas, maka kepada warga negara asing yang bersangkutan akan diproses melalui pengadilan karena melanggar ketentuan pidana dalam undang-undang imigrasi dan kepadanya juga dikenakan keimigrasian berupa deportasi".

Menurut penulis tindakan tersebut di atas sudah tepat, dan dalam hal pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dapat dirinci ketentuan yang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu:

1. Pasal 71 jo. Pasal 116, yang menyatakan apabila Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pembayaran biaya beban. Akan tetapi jika biaya beban tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 119, yang menyatakan apabila setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang lewat batas waktu atau tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku maka kepada warga negara asing yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Dalam kasus yang penulis analisa, terdapat pelanggaran penyalahgunaan visa. Seorang Warga Negara Asing berkebangsaan Belanda, yang datang ke Indonesia dalam rangka mengunjungi keluarganya diberikan izin kunjungan selama 30 hari dan bisa diperpanjang satu kali. Pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut adalah lewat batas waktu yang telah diberikan (*over stay*).

Setelah diselidiki oleh pihak yang berwenang dalam hal ini petugas imigrasi, maka diputuskan untuk mendeportasi WNA tersebut. Akan tetapi, pihak asing itu menolak kembali ke negara asalnya dan meminta penangguhan. Kasus ini kemudian diserahkan ke Dirjen Imigrasi Pusat dan setelah melalui proses penyidikan, WNA tetap harus dipulangkan dan membayar sejumlah denda dari *over stay* yang telah dilakukannya. Terhitung dari hari pertama lewatnya batas waktu yang telah diberikan. Keimigrasian Negara Republik Indonesia kemudian mencantumkan nama dari orang asing tersebut ke dalam daftar tangkal.

Dari hasil penelitian terhadap kasus yang penulis amati dan dengan menyesuaikan kepada perundang-undangan sebagai sumber hukum yang mengatur maka, dapat penulis simpulkan bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyelidikan terhadap pelanggaran visa oleh WNA tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dengan menjadikan data yang ada di Kantor Imigrasi sebagai acuan terhadap pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Hukuman yang berupa sanksi atau pembayaran denda juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu terhitung dari hari pertama WNA tersebut melakukan *overstay*. Kemudian di ikuti dengan deportasi ke negara asal dan tidak diperbolehkan melakukan kunjungan ke Negara Republik Indonesia sampai batas waktu tertentu.

### **3.2 Hambatan-Hambatan Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Di Kantor Imigrasi Makassar Serta Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya**

Melihat lingkup tugas dan fungsi keimigrasian ada di berbagai bidang seperti hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan. Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisir dampak negatif dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar dari wilayah negara Indonesia.

Terkait dengan hal di atas, dalam hal terjadi pelanggaran izin keimigrasian khususnya penyalahgunaan Visa, maka salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut adalah Kantor Imigrasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tersebut terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, sebagaimana keterangan yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Makassar. Hambatan-hambatan tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

#### **1. Kurangnya tenaga pengawasan.**

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

bahwa pengawasan merupakan bagian awal dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Visa sebelum dilakukan penindakan baik secara Yustisial maupun Non Yustisial.

Menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 20 Februari 2012) bahwa, "minimnya sumber daya manusia menjadi penghambat untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia untuk menentukan penindakan lebih lanjut dalam hal terjadi pelanggaran keimigrasian".

Keterangan di atas kemudian dihubungkan dengan penyalahgunaan Visa dalam hal *Over Stay* maupun pemalsuan Visa, maka minimnya sumber daya manusia akan menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, karena keberadaan orang asing yang tersebar sampai ke daerah terpencil yang melakukan perjalanan wisata, dan keberadaan orang asing tersebut yang kadang berpindah-pindah tempat, serta tindakan orang asing yang inkoperatif terhadap petugas imigrasi yang melakukan pengawasan.

## 2. Dana kurang memadai.

Ketersediaan dana merupakan kebutuhan operasional dalam melakukan pengawasan, sehingga keberadaan dana yang kurang memadai tentunya akan menghambat pengawasan terhadap orang asing, dan tentunya akan berakibat pula terhadap terhambatnya



penindakan untuk penegakan hukum dalam bidang imigrasi terkait adanya pelanggaran keimigrasian.

Terkait dengan hal ini, Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 20 February 2012) mengungkapkan bahwa, "penindakan terhadap orang asing yang dari hasil pengawasan terbukti melakukan penyalahgunaan Visa atau izin tinggal, maka biaya atau dana operasional yang terbatas untuk penanganan pelanggaran tersebut menjadi penghambat, apalagi kepada orang asing yang berada di tempat wisata yang cukup terpencil dan jauh, serta sikap dari orang asing yang bersangkutan kadang tidak kooperatif dan melarikan diri".

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dana atau biaya operasional yang kurang memadai akan menghambat dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran imigrasi berupa penyalahgunaan Visa, karena untuk menangkap atau menghadirkan orang asing yang bersangkutan ke Instansi yang berwenang tentunya memerlukan biaya operasional, belum lagi bila terhadap orang asing yang bersangkutan harus ditangkap di daerah yang jauh atau terhadapnya dilakukan pengejaran karena melarikan diri. Tentunya tindakan-tindakan petugas imigrasi yang berwenang tersebut memerlukan biaya operasional yang harus memadai.



Terhadap hambatan-hambatan di atas, telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, sebagaimana yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Makassar, yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia.

Upaya ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi Makassar dengan melakukan sosialisasi ke agen-agen perjalanan, pelaku wisata dan travel, hotel-hotel, juga perusahaan asing.

Menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 20 Februari 2012) mengungkapkan bahwa, "tujuan sosialisasi ini diharapkan agar warga masyarakat lokal mengetahui mengenai bentuk-bentuk dari penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke negara republik indonesia sangat merugikan".

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan visa ini, petugas imigrasi tidak akan bisa memantau pihak-pihak asing yang masuk ke wilayah indonesia tanpa bantuan dari warga masyarakat.

2. Pihak Imigrasi melakukan Koordinasi dengan Instansi atau Aparat penegak hukum lain yang terkait serta pihak lain yang dapat memberikan informasi.

Hal tersebut memang perlu dilakukan, mengingat bahwa masalah penegakan hukum memang memerlukan penanganan yang komprehensif dan koordinatif dengan instansi terkait.

Menurut Bpk. Lucky Karim selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 20 Februari 2012) mengungkapkan bahwa, "dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk penegakan hukum di bidang imigrasi, Kantor imigrasi melakukan koordinasi yang lebih harmonis dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana imigrasi".

Hal di atas, memang telah memiliki dasar yuridis dalam undang-undang imigrasi, di mana dalam hal terjadi tindak pidana imigrasi maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dalam lingkup Imigrasi dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi dengan penyidik Polri.

Untuk itu, Kantor Imigrasi dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pihak yang berwajib, instansi-instansi yang memiliki hubungan dekat dan terkait dengan orang asing dan warga masyarakat yang menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum pada umumnya juga petugas imigrasi pada khususnya.

- a. Kurangnya tenaga pengawasan dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang menyebabkan sulitnya bagi Petugas Imigrasi melaksanakan tugasnya. Melihat jumlah Warga Negara Asing yang ada di Makassar dan tersebar ke daerah-daerah baik itu karena kunjungan wisata menjadi alasan sehingga banyak dari mereka yang ijin tinggalnya tidak sesuai dengan yang diberikan.
- b. Dana yang merupakan sumber operasi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan berakibat pada terhambatnya penindakan untuk penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan visa kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini. Seperti agen-agen perjalanan, pelaku wisata dan travel, hotel-hotel, juga perusahaan asing. Tidak kalah pentingnya kepada warga masyarakat sekitar yang merupakan sumber informasi bagi Petugas Imigrasi.

#### **4.2 Saran**

Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu

1. Untuk Warga Negara Asing yang ingin berkunjung ke Wilayah Negara Republik Indonesia harus jelas tujuan dan jangka waktu yang diberikan

kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

2. Aparat yang terkait harus melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap Warga Negara Asing baik berupa pengawasan data yang ada di sistem Kantor Imigrasi maupun pengawasan lapangan. Terlebih kepada Warga Negara Asing yang hampir habis jangka waktu ijin tinggalnya.
3. Sosialisasi yang diprogramkan diharapkan dilakukan secara berkala, agar masyarakat lebih memahami tentang pelanggaran visa dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran tersebut.
4. Sumber daya manusia untuk pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia di tambah demi kelancaran proses pengawasan dan penyidikan terhadap WNA yang ingin melakukan pelanggaran atau kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Erlangga; Jakarta
- I Wayan Parthiana, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. CV. Mandar Maju, Bandung
- Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Iman Santoso, 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Kusrini dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara (UI-Fakultas Hukum) dan CV. Sinar Bakti, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sihar Sihombing, 2009. *Hukum Imigrasi*. Nuansa Aulia, Bandung
- Siswanto Sunarno, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Winarno, 2009. *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 2011. Sinar Grafika, Jakarta

2002. **Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan Visa.** (Online), ([http://travel.state.gov/visa/temp/types\\_1286.html](http://travel.state.gov/visa/temp/types_1286.html), diakses 15 Januari 2012).
2004. **Informasi Mengenai Visa Diplomatik dan Visa Dinas.** (Online), (<http://www.kemlu.go.id>, diakses 20 April 2012).
2002. **Peraturan Visa . The Indonesian Consulate general Chicago.** (Online), (<http://www.indonesiachicago.org/consvisregi.htm>, diakses 20 April 2012).
2003. **Indonesia Perlu Tiru Registrasi Warga Negara Asing di Amerika Serikat.** (Online), (<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/01/29/ekonomi.html>, diakses 11 Maret 2012).

